



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 7 TAHUN 2011

TENTANG

GERAKAN KEBANGKITAN SAMPANG MANDIRI (GERBANG SAMPANG MANDIRI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan Sampang Bersatu Untuk Kesejahteraan Umat, diperlukan partisipasi semua pihak baik masyarakat maupun aparatur pemerintah dan swasta;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu diwadahi dalam bentuk Gerakan Kebangkitan Sampang Mandiri (Gerbang Sampang Mandiri);
- c. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu ditetapkan Gerakan Kebangkitan Sampang Mandiri (Gerbang Sampang Mandiri) dengan Peraturan Bupati Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembar Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG GERAKAN KEBANGKITAN SAMPANG MANDIRI (GERBANG SAMPANG MANDIRI).

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sampang.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
4. Gerakan Kebangkitan Sampang Mandiri yang selanjutnya disebut GERBANG SAMPANG MANDIRI adalah gerakan untuk membangkitkan dan memberdayakan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sampang dalam melaksanakan pembangunan diseluruh bidang.
5. Bapak/Ibu Asuh adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai fasilitator dan dinamisator penggerak pembangunan di Kecamatan.

Pasal 2

Ruang lingkup GERBANG SAMPANG MANDIRI meliputi seluruh bidang strategis Pembangunan, yaitu :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Ekonomi.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GERBANG SAMPANG MANDIRI dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari Kelompok Kerja (Pokja) untuk masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah tertentu, dengan susunan dan tugas selengkapnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan GERBANG SAMPANG MANDIRI dipusatkan di tingkat Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan masyarakat.
- (3) Untuk mendorong pelaksanaan GERBANG SAMPANG MANDIRI, di masing-masing Kecamatan ditetapkan Perangkat Daerah sebagai Bapak/Ibu Asuh GERBANG SAMPANG MANDIRI, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk efektifitas pelaksanaan GERBANG SAMPANG MANDIRI di tingkat Kecamatan, dibentuk Tim Terpadu Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang, pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 2 Maret 2011

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHA

Diundangkan di :

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 2 M a r e t 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 7